

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Perundang-undangan I	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kamis/23 Januari 2025/Pukul 13.30 WIB-selesai (<i>video conference</i> menggunakan aplikasi <i>zoom meeting</i>). Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan nomor PPE.PP.01.05-342, tanggal 22 Januari 2025
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum yang dihadiri oleh Direktur HPP II Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, KemenPAN RB, Kementerian Keuangan, Kepala Biro SDMAO, perwakilan seluruh unit organisasi eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
1. rapat dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 melalui aplikasi <i>zoom meeting</i> maupun di ruang rapat Tuna lantai 15 GMB IV, dipimpin Direktur Hamonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum KKP, Kepala Biro SDMAO KKP, serta perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum, dan unit organisasi eselon I di lingkungan KKP; 2. rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.83/SJ/HK.160/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. pimpinan rapat menyampaikan: a. rapat pengharmonisasian ini merupakan pemenuhan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan baik syarat formil dan syarat materiil baik terkait terkait tahapan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan maupun terkait dengan substansi yang diatur; b. secara ketentuan Rancangan Peraturan Menteri ini harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. apabila telah terdapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka secara prinsip rapat pengharmonisasian ini dapat dilaksanakan dan diproses sebagaimana ketentuan.	

4. tanggapan umum KKP:

- a. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut telah mendapatkan surat persetujuan prinsip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, nomor B/108/M.KT.01/2025, tanggal 22 Januari 2025, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut pada pokoknya menyampaikan hasil penataan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

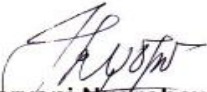
No	Unit Organisasi	Eselon				
		I.a	I.b	II.a	III.a	IV.a
1.	Sekretariat Jenderal	1	-	7	2	13
2.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	-	6	1	5
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	1	-	6	1	5
4.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	-	6	3	5
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1	-	6	1	5
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1	-	6	1	5
7.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	-	6	9	5
8.	Inspektorat Jenderal	1	-	6	1	5
9.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1	-	5	1	4
10.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	-	4	1	3
11.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-	1	-	-	-
12.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga	-	1	-	-	-
13.	Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut	-	1	-	-	-
14.	Pusat Data dan Informasi	-	-	1	-	1
15.	Pusat Kebijakan Strategis	-	-	1	-	1
Jumlah		10	3	60	21	57

- c. rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. mengingat rancangan Peraturan Menteri ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka kiranya pembahasan dapat dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

5. tanggapan umum dari Menpan dan RB:
 - a. benar skali bahwa rancangan Peraturan Menteri ini telah mendapatkan persetujuan Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat B/108/M.KT.01/2025, tanggal 22 Januari 2025, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. secara prinsip sesuai dengan usulan dari KKP dalam meningkatkan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung dan akan mengawal penyelesaian rancangan Peraturan Menteri ini;
 - c. harapannya rancangan Peraturan Menteri ini bisa segera ditetapkan dan diundangkan agar pelaksanaan roda organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan segera berjalan sesuai dengan organisasi dan tata kerja yang baru;
 - d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengikuti pembahasan pasal per pasal rancangan Peraturan Menteri ini.
6. tanggapan umum dari Kementerian Keuangan:
 - a. Kementerian Keuangan secara prinsip mendukung rancangan Peraturan Menteri ini untuk diundangkan mengingat sudah terdapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Selain itu Kementerian Keuangan mengingatkan karena terdapat unit organisasi eselon I dan unit organisasi eselon II baru kiranya KKP perlu menyesuaikan pola dan prinsip penganggaran sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. Kementerian Keuangan akan mengikuti pembahasan pasal per pasal dalam rapat harmonisasi ini.
7. beberapa hal yang berkembang dalam rapat harmonisasi:
 - a. rumusan ketentuan Pasal 4 rancangan Peraturan Menteri yaitu *"Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian"* hal dimaksud sesuai Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. selain itu frasa menteri dalam kata "wakil menteri" tidak kapital, hal tersebut juga mengikuti Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. penyempurnaan Pasal 31 rancangan Peraturan Menteri, kata Humas sebaiknya diuraikan sesuai nama Biro *"Hubungan Masyarakat"*;
 - d. penyempurnaan Pasal 46 rancangan Peraturan Menteri, agar ditambahkan kata "Barang/Jasa";
 - e. dalam Pasal 58 huruf c terdapat kebelihan tanda baca titik koma;
 - f. dalam Pasal 65 rancangan Peraturan Menteri ini kiranya perlu ditambahkan kata "Dasar" sesuai nama direktoratnya yaitu Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
 - g. dalam ketentuan Pasal 131 rancangan Peraturan Menteri ini kurang kata "Usaha", sehingga perlu disempurnakan menjadi *"Subbagian Tata **Usaha** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Direktorat Kepelabuhanan Perikanan"*;

- h. dalam Pasal 132 rancangan Peraturan Menteri ini juga terdapat kurang kata "Usaha", sehingga rumusannya menjadi "*Direktorat **Usaha** Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan usaha perikanan tangkap*";
 - i. demikian juga dengan ketentuan Pasal 133 rancangan Peraturan Menteri ini kurang kata "Usaha", sehingga menjadi "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat **Usaha** Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi ... dst*";
 - j. penambahan kata "dan" dalam Pasal 241 rancangan Peraturan Menteri ini menjadi "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Distribusi, Subdirektorat Pengawasan Pengolahan, dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi ... dst*";
 - k. penambahan kata "dan" dalam Pasal 247, sehingga menjadi "*Subdirektorat Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan **dan** pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan*";
 - l. Pasal 278 rancangan Peraturan Menteri seharusnya tertulis Inspektorat V, namun dalam rancangan tertulis Inspektorat II;
 - m. dalam ketentuan Pasal 297 rancangan Peraturan Menteri ini masih terdapat catatan, perlu dihapus;
 - n. perbaikan dalam ketentuan Pasal 331 rancangan Peraturan Menteri ini terdapat "seharusnya pascapanen, tertulis produksi primer", sehingga menjadi "*Pusat Mutu **Pascapanen** mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan Perikanan*";
 - o. dalam Pasal 334 rancangan Peraturan Menteri ini terdapat perbaikan redaksional seharusnya pascapanen namun tertulis produksi primer, sehingga menjadi "*Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Pusat Mutu **Pascapanen***";
 - p. dalam Pasal 351 rancangan Peraturan Menteri ini perlu ditambahkan kata "pemerintah" sesuai Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga menjadi "*Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja **pemerintah**, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional*".
8. dengan telah disepakatinya substansi dalam rancangan Peraturan Menteri tersebut, dalam rapat harmonisasi, selanjutnya:
- a. penyempurnaan rancangan Peraturan Menteri tersebut sesuai hasil pembahasan; dan
 - b. Kementerian Hukum memproses surat selesai harmonisasi untuk dapat digunakan oleh KKP dalam rangka proses lebih lanjut.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Perundang-undangan I



Haryani Nugrohowati

Notulis,



Mukti Ali